



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sehaltial Kay Ribu Alias Seka
2. Tempat lahir : Puntaru (Kabupaten Alor)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padakika RT. 005 RW. 002 Kelurahan Welai Timur
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Sehaltial Kay Ribu Alias Seka ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremia Alfa Saldeng, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Wiyakan Batunirwala RT.010 RW.004, Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Provinsi NTT berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 104/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 104/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SEHALTIAL KAY RIBU ALIAS SEKA** bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"*** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SEHALTIAL KAY RIBU ALIAS SEKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS, dengan No.rangka : MH3RG1810FK030333, No.Mesin : G3E7E-0031074.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS, dengan No.Seri : 09363728,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 30 -07 – 2015, dengan massa berlaku : 24 – 07 – 2020 atas nama Pemilik SIMSON BULAN.

Dikembalikan kepada terdakwa SEHALTIAL KAY RIBU ALIAS SEKA.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bekerja sebagai honorer pada Kantor Dinas Pertanian yang saat ini sedang mengurus pemberkasan untuk diterima sebagai Pegawai tetap;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan Korban dan keluarga Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **SEHALTIAL KAY RIBU Alias SEKA** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Panglima Polem dekat Kantor PDIP Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** yaitu saksi sebagai korban SAVERIUS AMATOR RENGI, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa Sehatial Kay Ribu Alias Seka dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol jenis anggur merah mengendarai Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS dari arah kalabahi menuju kearah molla atau dari arah Barat menuju kearah Timur, bergerak dengan laju kecepatan tinggi atau kencang.
- Bahwa kemudian saksi korban Saverius Amator Rengi mengendarai sepeda motor dan bergerak dari arah mola menuju kearah Kalabahi atau dari arah timur menuju kearah barat dan ketika berada di jalan umum Panglima Polem, dekat dengan Kantor PDI P motor yang saksi korban kendaraai kehabisan bahan bakar, kemudian saksi korban memarkirkan kendaraan tersebut di sebelah kiri jalan atau disebelah selatan jalan dan kemudian saksi korban menyebrangi jalan, untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) eceran dimana penjual bahan bakar itu berada di bagian trotoar utara jalan kemudian saat itu saksi korban bergerak menyeberang jalan dari arah selatan jalan menuju kearah utara jalan, setelah saksi korban membeli BBM eceran tersebut kemudian saksi korban kembali bergerak menyeberang jalan dari arah utara atau tempat penjual BBM eceran menuju ke arah selatan dengan membawa BBM eceran untuk diisi pada sepeda motor milik saksi korban yang terparkir berada di selatan jalan, ketika saksi korban hendak bergerak menyebrang tersebut, saksi korban terlebih dahulu melihat kendaraan yang melintas namun karna tidak ada pergerakan kendaraan dari arah timur ke barat atau dari arah barat ke timur sehingga saksi korban menyebrangi jalan dan setelah sampai di As jalan atau di tengah jalanÂ saksi korban melihat adanya pergerakan dua sepeda motor dan satu mobil yang bergerak dari arah barat menuju kearah timur dan saksi korban langsung berdiri di As jalan atau di tengah jalan sambil menunggu kendaraan tersebut lewat, saat saksi korban masih berdiri, saksi korban melihat kendaraan yang bergerak dari arah timur menuju kearah barat yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi atau kencang tiba-tiba menabrak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terpental kearah selatan jalan yang mengakibatkan saksi korban pingsan / tidak sadarkan diri. Kemudian warga yang berada di tempat kejadian langsung mengangkat korban kedalam mobil Pick-up yang pada saat itu melintas ditempat kejadian untuk diantar ke Rumah sakit daerah kalabahi untuk mendapatkan perawatan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat mengendarai motornya terdakwa tidak atau belum memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua (SIM C) yang berlaku;
- Bahwa keadaan korban SAVERIUS AMATOR RENG I akibat ditabrak oleh terdakwa, sampai dengan sekarang dalam keadaan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasa atau normal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SAVERIUS AMATOR RENG I, mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Nomor : 119/371/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap korban SAVERIUS AMATOR RENG I, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Aninditya C. Sunarso, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki umur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi, pangkal hidung, dagu, patah tulang tertutup pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan, Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat, hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari - hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SEHALTIAL KAY RIBU Alias SEKA** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Panglima Polem dekat Kantor PDIP Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang"** yaitu saksi sebagai korban SAVERIUS AMATOR RENG I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa Sehaltial Kay Ribu Alias Seka dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol jenis anggur merah mengendarai Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS dari arah kalabahi menuju kearah molla atau dari arah Barat menuju kearah Timur, bergerak dengan laju kecepatan tinggi atau kencang.

- Bahwa kemudian saksi korban Saverius Amator Rengi mengendarai sepeda motor dan bergerak dari arah mola menuju kearah Kalabahi atau dari arah timur menuju kearah barat dan ketika berada di jalan umum Panglima Polem, dekat dengan Kantor PDI P motor yang saksi korban kendarai kehabisan bahan bakar, kemudian saksi korban memarkirkan kendaraan tersebut di sebelah kiri jalan atau disebelah selatan jalan dan kemudian saksi korban menyebrangi jalan, untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) eceran dimana penjual bahan bakar itu berada di bagian trotoar utara jalan kemudian saat itu saksi korban bergerak menyeberang jalan dari arah selatan jalan menuju kearah utara jalan, setelah saksi korban membeli BBM eceran tersebut kemudian saksi korban kembali bergerak menyeberang jalan dari arah utara atau tempat penjual BBM eceran menuju ke arah selatan dengan membawa BBM eceran untuk diisi pada sepeda motor milik saksi korban yang terparkir berada di selatan jalan, ketika saksi korban hendak bergerak menyebrang tersebut, saksi korban terlebih dahulu melihat kendaraan yang melintas namun karna tidak ada pergerakan kendaraan dari arah timur ke barat atau dari arah barat ke timur sehingga saksi korban menyebrangi jalan dan setelah sampai di As jalan atau di tengah jalan saksi korban melihat adanya pergerakan dua sepeda motor dan satu mobil yang bergerak dari arah barat menuju kearah timur dan saksi korban langsung berdiri di As jalan atau di tengah jalan sambil menunggu kendaraan tersebut lewat, saat saksi korban masih berdiri, saksi korban melihat kendaraan yang bergerak dari arah timur menuju kearah barat yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi atau kencang tiba-tiba menabrak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terpental kearah selatan jalan yang mengakibatkan saksi korban pingsan / tidak sadarkan diri. Kemudian warga yang berada di tempat kejadian langsung mengangkat korban kedalam mobil Pick-up yang pada saat itu melintas ditempat kejadian untuk diantar ke Rumah sakit daerah kalabahi untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa terdakwa saat mengendarai motornya terdakwa tidak atau belum memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua (SIM C) yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SAVERIUS AMATOR RENGI, mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Nomor : 119/371/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap korban SAVERIUS AMATOR RENGI, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Aninditya C. Sunarso, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki umur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi, pangkal hidung, dagu, patah tulang tertutup pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan, Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat, hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari - hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saverius Amator Rengi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yakni Terdakwa menabrak Saksi dengan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian kecelakaan yang Saksi alami pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan umum Panglima Polem, berdekatan dengan Kantor PDIP, tepatnya di depan Gereja Pulton, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi mengendarai sepeda motor dari arah Mola menuju ke arah Kalabahi (dari arah timur ke arah barat), dan saat tiba di jalan umum Panglima Polem tepatnya di depan Gereja Pulton yang berdekatan dengan Kantor PDIP, sepeda motor Saksi kehabisan bahan bakar (bensin) sehingga Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di samping kiri jalan atau bagian selatan jalan dengan maksud untuk membeli bahan bakar (bensin) yang dijual secara eceran yang saat itu berada di pinggir jalan tepatnya di atas trotoar bagian utara jalan, kemudian Saksi menyebrang jalan dari arah selatan ke utara dan setelah membeli BBM eceran tersebut lalu Saksi kembali menyebrang jalan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa BBM dari utara ke selatan untuk mengisi BBM tersebut pada sepeda motor Saksi, dan saat Saksi tiba di tengah jalan (AS jalan), Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) mobil bergerak dari arah barat menuju ke timur sehingga Saksi tetap berdiri di As jalan (tengah jalan) sambil menunggu kendaraan tersebut lewat dan saat itu juga Saksi mendengar bunyi kendaraan yang sangat kencang dari arah barat, namun karena Saksi fokus memperhatikan kendaraan yang datang dari arah timur sehingga Saksi tidak memperhatikan lagi kendaraan yang datang dari arah barat dan seketika itu juga Saksi ditabrak dan tidak sadarkan diri/pingsan dan saat Saksi sadar, Saksi sudah berada di RSUD Kalabahi;

- Bahwa saat Saksi berada di As jalan, Saksi tidak sempat melihat Terdakwa, namun Saksi mendengar bunyi sepeda motor yang sangat kencang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian Saksi ditabrak pada bagian kaki kanan Saksi;
- Bahwa saat Saksi ditabrak, Saksi tidak sadar / pingsan;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut Saksi mengalami patah tulang pada betis kaki kanan;
- Bahwa selain luka pada betis bagian kanan, Saksi juga mengalami luka pada bagian lutut, kepala dan tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang menabrak Saksi, saat berada di Kantor Polisi;
- Bahwa kaki Saksi yang patah saat ini masih dalam perawatan;
- Bahwa Saksi dirawat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini Saksi sudah bisa bekerja dengan menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa jalan di tempat kejadian lurus dan beraspal;
- Bahwa keadaan di jalan saat itu tidak terlalu gelap;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak memperhatikan apakah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lampunya dalam keadaan menyala atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas di jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa saksi pergi berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat menyebrang jalan, Saksi membawa botol yang berisi BBM;
- Bahwa pada saat kejadian, botol yang berisi bensin yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat kejadian Terdakwa ada membonceng seseorang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan jenis sepeda motor apa yang dikendarai Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini kaki Saksi yang patah masih dalam perawatan;
- Bahwa Saksi berobat kaki yang patah pada tukang urut di Alor Kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Saksi pergi berobat ke rumah sakit hanya pada awal kejadian tanggal 20 Mei 2022, setelah itu Saksi pergi berobat pada tukang urut di Alor Kecil;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dari dokter dan Saksi juga tidak menanyakan ke dokter apakah patah tulang yang Saksi alami bisa sembuh seperti semula atau tidak;
- Bahwa selama proses perawatan, keluarga Terdakwa datang mengunjungi Saksi;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi pernah sepakat dengan keluarga Terdakwa untuk mencabut perkara saat di Polisi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa bentuk perdamaianya berupa permintaan Saksi agar Terdakwa dan keluarganya membantu membayar biaya pengobatan akibat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat di rumah sakit, dokter sempat menawarkan untuk memasang gips, namun Saksi tidak mau;
- Bahwa saat Saksi ditabrak, Saksi berdiri di tengah jalan / As jalan;
- Bahwa saat Saksi ditabrak, Saksi sempat terlempar dan tidak sadarkan diri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut, Saksi mengalami patah tulang pada betis kaki bagian kanan;
- Bahwa Saksi berobat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa luka yang Saksi alami akibat kejadian tabrakan saat ini sudah mulai pulih/membaik;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan, Saksi hanya mengalami patah tulang pada betis kaki kanan, pendengaran dan penglihatan dan lain-lain semuanya tidak terganggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Lois Olivia Christien Mooy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu berupa tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan korban Saverius Amator Rengi sebagai pejalan kaki;
- Bahwa kejadian kecelakaan tabrakan tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan umum Panglima Polem, berdekatan dengan Kantor PDIP, tepatnya di depan Gereja Pulton, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tabrakan tersebut. Saksi ke tempat kejadian setelah mendengar bunyi tabrakan / benturan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menjual bahan bakar Pertalite di sebelah utara jalan tepatnya di atas trotoar dan saat itu Saksi bersama teman Saksi yakni Ori sedang bercerita, kemudian datang Korban membeli bahan bakar Pertalite yang Saksi jual untuk mengisi kendaraannya berupa sepeda motor yang saat itu diparkirkan di selatan jalan kemudian Saksi menyuruh adik Saksi yakni Nando untuk mengantarkan bahan bakar dan bersama Korban ke selatan jalan selanjutnya Saksi melanjutkan bercerita dengan teman Saksi yakni Ori dan saat sedang bercerita, Saksi mendengar suara teriakan dari arah jalan yang mana saat itu Saksi melihat Korban ditabrak oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha V-ixion dan sudah tergeletak di As jalan / di tengah jalan lalu Saksi pergi mendekat ke arah Korban pejalan kaki dan selang beberapa menit kemudian datang warga masyarakat sekitarnya langsung membantu mengangkat Korban ke dalam sebuah mobil *pick up* warna hitam yang saat itu melintas di jalan dan dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar Pertalite yang saya jual saat itu milik teman Saksi yakni Nando. Saksi hanya menjaga jualannya sementara;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai Korban sempat mati/tidak bisa berjalan;
- Bahwa saat itu Korban belum sempat membayar harga bahan bakar Pertalite yang diambilnya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna biru;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi / kencang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi bel / klakson dari Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi tabrakan, posisi Korban sedang berada di As Jalan / ditengah jalan;
- Bahwa saat terjadi tabrakan, Saksi sempat lari ke tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat membantu Korban, Saksi hanya melihat Korban;
- Bahwa saat itu Korban dibantu oleh warga yang datang mendekat saat terjadi tabrakan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa saat kejadian, keadaan lalu lintas di jalan ramai;
- Bahwa keadaan jalan, lurus dan beraspal;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dari arah barat ke timur / dari arah Kalabahi ke Mola;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motornya saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi bel / klakson dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sesaat sebelum kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami patah tulang pada kaki bagian kanan;
- Bahwa selain Korban mengalami patah tulang pada betis kaki kanannya, Korban juga mengalami luka pada bagian keningnya/dahinya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan, saat kejadian Terdakwa juga ada mengalami luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa setelah Korban ditabrak, Korban masih dalam keadaan sadar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan saat itu terang;
- Bahwa jalan di sekitar tempat kejadian tidak ada yang rusak / berlubang, jalan lurus dan beraspal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat kejadian dalam kondisi mabuk atau tidak;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi menjual bahan bakar Peralite dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saat kejadian, Korban membeli bahan bakar Peralite dari Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa menyebrang jalan;
- Bahwa saat kejadian, Saksi mendengar bunyi tabrakan dan sempat lari ke tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melihat Korban dan Terdakwa sama-sama jatuh;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengendarai sepeda motornya sempat melambung kendaraan lain yang berada di depannya;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan, Korban masih sadar dan berusaha untuk berdiri / bangun;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa juga jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dari arah Kalabahi menuju ke arah Mola (dari barat ke timur);
- Bahwa saat mendengar bunyi benturan tabrakan, Saksi berada di tempat penjualan bahan bakar jenis Peralite di trotoar bagian utara jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya benar;

3. Agung Orlando Pedrosa Lalangpuling, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan korban Saverius Amator Rengi sebagai pejalan kaki;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa nama pengendara yang mengendarai sepeda motor dan siapa sebagai pejalan kaki saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang menjual bahan bakar berupa bensin di sebelah utara jalan raya tepatnya di atas trotoar jalan, kemudian datang Korban membeli bensin yang Anak Saksi jual, untuk mengisi pada kendaraan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya yang saat itu diparkir di bagian selatan jalan dan setelah Korban membeli bahan bakar yang Anak Saksi jual selanjutnya Korban menyebrang jalan dari utara ke selatan dan saat itu Anak Saksi juga mengikuti Korban dari arah belakang dan saat Korban berada di As Jalan (tengah jalan), Anak Saksi mendengar bunyi sepeda motor dari arah Kalabahi menuju ke arah Mola / dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi atau kencang sehingga Anak Saksi langsung berlari kembali ke utara jalan dan saat Anak Saksi berada di trotoar bagian utara jalan Anak Saksi sempat memberitahukan Korban bahwa ada sepeda motor yang berlari dengan kecepatan tinggi dari barat ke timur namun Korban tidak mendengar dan Korban sudah berada di As jalan dan saat itu juga sepeda motor Yamaha V-ixion langsung menabrak Korban dan seketika itu juga Korban jatuh di As jalan dan pengendara sepeda motor terpental dan jatuh kurang lebih 5 (lima) meter ke arah depan jalan kemudian datang warga masyarakat sekitarnya dan langsung membantu mengangkat Korban dan juga pengendara sepeda motor ke dalam mobil pick up warna hitam yang saat itu melintas di lokasi kejadian dan keduanya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saat itu Anak Saksi mengikuti Korban dari arah belakang hendak mengambil uang harga bahan bakar yang dibeli Korban saat itu;
- Bahwa saat Anak Saksi mengikuti Korban dari arah belakang, Anak Saksi mendengar bunyi sepeda motor sangat kencang sehingga Anak Saksi menegur Korban namun Korban tidak mendengar sehingga Korban terus berjalan sampai ke As jalan;
- Bahwa kejadian kecelakaan saat itu terjadi tepatnya di As jalan (tengah jalan);
- Bahwa saat kejadian Korban ditabrak pada bagian kaki kanannya;
- Bahwa saat kejadian tabrakan, Terdakwa dan Korban sama-sama jatuh;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi tidak mendekat ke arah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar orang mengatakan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat kejadian adalah Yamaha V-ixion;
- Bahwa kondisi penerangan di jalan saat itu dalam keadaan terang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak tahu jarak berapa meter saat melihat sepeda motor dalam keadaan kencang dengan Korban yang ada di jalan saat itu;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi melihat tabrakan di tengah jalan (As jalan);
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan, Terdakwa dari arah kiri jalan baru ke tengah jalan;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi tidak ikut menolong Korban dan juga Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung Terdakwa menabrak Korban saat kejadian;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan tempat kejadian tabrakan kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kira-kira kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motornya saat itu;
- Bahwa kondisi penerangan di jalan saat itu jelas / terang;
- Bahwa lampu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu dalam keadaan menyala;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Anak Saksi tidak mendengar ada bunyi bel / klakson;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa nomor Polisi kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat STNK atas nama Simson Buling;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut, Korban mengalami patah tulang pada kaki bagian kanan;
- Bahwa sebelum kejadian Korban tidak mengalami patah tulang pada kakinya;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa juga jatuh;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa ada mengalami luka pada bagian tubuhnya atau tidak;
- Bahwa saat kejadian Korban dibawa dengan mobil *pick up* ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa juga ikut mobil *pick up* membawa Korban berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah saat ini kaki Korban sudah sembuh atau belum;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat Anak Saksi berada di Lokasi kejadian, Anak Saksi tidak mencium bau alkohol;
- Bahwa jalan disekitar tempat kejadian tidak berlubang dan beraspal lurus;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada menyalakan lampu sepeda motornya;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak membunyikan bel / klakson;
- Bahwa suasana di jalan saat itu sepi;
- Bahwa saat Korban hendak menyebrang jalan, Korban sempat melihat ke kiri dan ke kanan jalan;
- Bahwa kejadian tabrakan di tengah jalan (As jalan);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Nomor : 119/371/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap korban Saverius Amator Rengi, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Aninditya C. Sunarso, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki umur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi, pangkal hidung, dagu, patah tulang tertutup pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan, Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat, hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu berupa tabrakan antara sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan korban Saverius Amator Rengi sebagai pejalan kaki;
- Bahwa kejadian kecelakaan tabrakan tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan umum Panglima

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polem, berdekatan dengan Kantor PDIP, tepatnya di depan Gereja Puldon, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat itu Yamaha V-ixion;
- Bahwa nomor Polisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat itu 5061 HS;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat kejadian memiliki STNK, namun saat kejadian, Terdakwa tidak membawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis anggur di rumah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor ke teman Terdakwa yang berada di Lipa namun saat Terdakwa tiba di rumah teman Terdakwa namun teman Terdakwa tidak berada di rumahnya kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan saat tiba di di jalan umum Panglima Polem, berdekatan dengan Kantor PDIP, tepatnya di depan Gereja Puldon, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa menabrak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dari arah Kalabahi menuju ke Mola (dari barat menuju ke timur);
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi / kencang;
- Bahwa kejadian tabrakan saat itu tepatnya di tengah jalan (As jalan);
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah kiri jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga tidak mengetahui;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk bisa membahayakan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saat kejadian banyak kendaraan yang melewati jalan di sekitar tempat kejadian atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut, Korban mengalami patah tulang pada kaki bagian kanan;
- Bahwa saat ini Korban sudah sembuh;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa menium minuman beralkohol jenis anggur rakitan sebanyak 1 (satu) botol aqua sedang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri minum minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri ingin minum minuman tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa sendirian minum sebanyak 1 (satu) botol menyebabkan Terdakwa merasa mabuk;
- Bahwa Terdakwa jarang minum minuman jenis anggur tersebut;
- Bahwa setelah minum minuman jenis anggur tersebut, Terdakwa pergi ke rumah kawan Terdakwa yang berada di Lipa;
- Bahwa lampu sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu dalam keadaan menyala / baik;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu ada mempunyai bel / klakson namun saat kejadian Terdakwa lupa membunyikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah sebelum kejadian tabrakan, Terdakwa sempat menghindar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih berencana mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa jalan di sekitar tempat kejadian, jalannya bagus dan tidak ada yang berlubang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan pada mata / tidak mengalami sakit mata;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Robinson Kay Laggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu berupa tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan korban Saverius Amator Rengi sebagai pejalan kaki;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tabrakan tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di jalan umum Panglima Polem, berdekatan dengan Kantor PDI P, tepatnya di depan Gereja Pulton, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setelah kejadian, kami dari pihak keluarga Terdakwa bertemu dengan Korban dan Keluarganya melakukan upaya perdamaian yang mana saat itu Korban meminta agar membantu biaya pengobatan, dan juga haknya yang selama ini tidak diperoleh karena tidak bisa bekerja seperti remunerasi, dan Korban juga mengeluhkan bahwa anaknya sedang kuliah dan membutuhkan biaya sehingga kami dari pihak keluarga mengupayakan semampu kami;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, saat itu juga keluarga Terdakwa pergi mengunjungi Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan selanjutnya Korban berobat di Desa Alor Kecil dan keluarga juga terus mengunjungi ke Alor kecil selama kurang lebih 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa bentuk perdamaian yang disampaikan Terdakwa dan keluarga kepada Korban berupa penyerahan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang diserahkan secara langsung kepada Korban kemudian berdasarkan surat perdamaian tersebut Korban membuat surat untuk mencabut laporannya ke Polisi;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan saat itu inisiatif dari keluarga Terdakwa. Korban tidak secara langsung menyampaikan / meminta;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dengan Korban dan keluarga Korban dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa ada kesepakatan secara lisan yaitu Korban minta agar membantu membayar biaya pengobatan;
- Bahwa Korban ada membuat surat pencabutan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini, Korban sudah sembuh atau belum;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan Korban dan keluarga Korban di rumah Korban di Kadelang;
- Bahwa Korban tidak meminta jumlah uang secara langsung, Korban hanya mengeluhkan biaya-biaya yang dibutuhkan;
- Bahwa surat permohonan sudah dilaporkan ke Polisi akan tetapi perkara terus berlanjut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total biaya yang dikeluarkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang tercatat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa total uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) langsung diterima oleh Korban;
- Bahwa kesepakatan ganti rugi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tidak diberikan jangka waktu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Surat Perdamaian Bersama antara Shaltial Kay Ribu dan Saverius Amator Rengi tanggal 4 Agustus 2022;
2. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS, dengan No.rangka : MH3RG1810FK030333, No.Mesin : G3E7E-0031074;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS, dengan No.Seri : 09363728, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 30 -07 – 2015, dengan masa berlaku : 24 – 07 – 2020 atas nama Pemilik SIMSON BULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, korban Saverius Amator Rengi mengendarai sepeda motor dari arah Mola menuju ke arah Kalabahi (dari arah timur ke arah barat), dan saat tiba di jalan umum Panglima Polem tepatnya di depan Gereja Pulton yang berdekatan dengan Kantor PDIP, sepeda motor korban Saverius Amator Rengi kehabisan bahan bakar (bensin) sehingga korban Saverius Amator Rengi memarkirkan sepeda motor korban Saverius Amator Rengi di samping kiri jalan atau bagian selatan jalan dengan maksud untuk membeli bahan bakar (bensin)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual secara eceran yang saat itu berada di pinggir jalan tepatnya di atas trotoar bagian utara jalan, kemudian korban Saverius Amator Rengi menyebrang jalan dari arah selatan ke utara dan setelah membeli BBM eceran tersebut lalu korban Saverius Amator Rengi kembali menyebrang jalan dengan membawa BBM dari utara ke selatan untuk mengisi BBM tersebut pada sepeda motor korban Saverius Amator Rengi, dan saat korban Saverius Amator Rengi tiba di tengah jalan (AS jalan), korban Saverius Amator Rengi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) mobil bergerak dari arah barat menuju ke timur sehingga korban Saverius Amator Rengi tetap berdiri di As jalan (tengah jalan) sambil menunggu kendaraan tersebut lewat dan saat itu juga korban Saverius Amator Rengi mendengar bunyi kendaraan yang sangat kencang dari arah barat tanpa membunyikan klakson yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menabrak korban Saverius Amator Rengi hingga korban Saverius Amator Rengi tidak sadarkan diri/pingsan dan saat korban Saverius Amator Rengi sadar, korban Saverius Amator Rengi sudah berada di RSUD Kalabahi;

- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut korban Saverius Amator Rengi mengalami patah tulang pada betis kaki kanan, luka pada betis bagian kanan, luka pada bagian lutut, kepala dan tangan yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Nomor : 119/371/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap korban Saverius Amator Rengi, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Aninditya C. Sunarso, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki umur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi, pangkal hidung, dagu, patah tulang tertutup pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan, Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat, hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" mengacu pada subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain unsur ini menitik beratkan pada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **SEHALTIAL KAY RIBU Alias SEKA**, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dan ternyata Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Pengemudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) ialah tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian (*culpa*) jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dikategorikan sebagai "Luka Berat" adalah :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, korban Saverius Amator Rengi mengendarai sepeda motor dari arah Mola menuju ke arah Kalabahi (dari arah timur ke arah barat), dan saat tiba di jalan umum Panglima Polem tepatnya di depan Gereja Puldon yang berdekatan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kantor PDIP, sepeda motor korban Saverius Amator Rengi kehabisan bahan bakar (bensin) sehingga korban Saverius Amator Rengi memarkirkan sepeda motor korban Saverius Amator Rengi di samping kiri jalan atau bagian selatan jalan dengan maksud untuk membeli bahan bakar (bensin) yang dijual secara eceran yang saat itu berada di pinggir jalan tepatnya di atas trotoar bagian utara jalan, kemudian korban Saverius Amator Rengi menyebrang jalan dari arah selatan ke utara dan setelah membeli BBM eceran tersebut lalu korban Saverius Amator Rengi kembali menyebrang jalan dengan membawa BBM dari utara ke selatan untuk mengisi BBM tersebut pada sepeda motor korban Saverius Amator Rengi, dan saat korban Saverius Amator Rengi tiba di tengah jalan (AS jalan), korban Saverius Amator Rengi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) mobil bergerak dari arah barat menuju ke timur sehingga korban Saverius Amator Rengi tetap berdiri di As jalan (tengah jalan) sambil menunggu kendaraan tersebut lewat dan saat itu juga korban Saverius Amator Rengi mendengar bunyi kendaraan yang sangat kencang dari arah barat tanpa membunyikan klakson yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menabrak korban Saverius Amator Rengi hingga korban Saverius Amator Rengi tidak sadarkan diri/pingsan dan saat korban Saverius Amator Rengi sadar, korban Saverius Amator Rengi sudah berada di RSUD Kalabahi;

- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut korban Saverius Amator Rengi mengalami patah tulang pada betis kaki kanan, luka pada betis bagian kanan, luka pada bagian lutut, kepala dan tangan yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Nomor : 119/371/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap korban Saverius Amator Rengi, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Aninditya C. Sunarso, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki umur lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi, pangkal hidung, dagu, patah tulang tertutup pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan, Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat, hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk serta tidak membunyikan klakson

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal klakson motor tersebut masih berfungsi hingga menabrak korban Saverius Amator Rengi hingga mengakibatkan korban Saverius Amator Rengi mengalami luka lecet pada dahi, pangkal hidung, dagu, patah tulang tertutup pada tulang kering dan tulang betis kaki kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Nomor : 119/371/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap korban Saverius Amator Rengi, derajat luka berat, hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari – hari. Dimana korban Saverius Amator Rengi dirawat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan hingga saat ini masih dalam masa pemulihan dan untuk berjalan masih menggunakan tongkat. Demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS, dengan No.rangka : MH3RG1810FK030333, No.Mesin : G3E7E-0031074 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS, dengan No.Seri : 09363728, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 30 -07 – 2015, dengan masa berlaku : 24 – 07 – 2020 atas nama Pemilik SIMSON BULAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SEHALTIAL KAY RIBU alias SEKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat” sebagaimana dalwaan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS, dengan No.rangka : MH3RG1810FK030333, No.Mesin : G3E7E-0031074;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha V-ixion warna Biru dengan Nomor Polisi DH 5061 HS, dengan No.Seri : 09363728, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 30 -07 – 2015, dengan masa berlaku : 24 – 07 – 2020 atas nama Pemilik SIMSON BULAN;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H , Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.



Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora